



## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Calon Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024

**Adrianus Bawamenewi**

Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias

\*Corresponding Author's e-mail: adrianusbawamenewi@gmail.com

---

**Article History:**

Received: December 6, 2025

Revised: December 19, 2025

Accepted: December 30, 2025

---

**Keywords:**

*Implications of the Decision, Constitutional Court, General Election, Disqualification*

**Abstract:** *The 2024 simultaneous regional head elections in Indonesia highlighted significant legal and administrative challenges, particularly concerning the eligibility requirements of candidate pairs. This study examines the legal implications of Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) Decisions No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 and No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, which resulted in the disqualification of elected regent candidates in Tasikmalaya and Kutai Kartanegara. Employing a normative legal research method with a case-based approach, this study analyzes the Court's interpretation of term limits for regional heads, focusing on whether service as an acting official should be counted toward a full term of office. The findings demonstrate that the Constitutional Court consistently applied a substantive and factual interpretation of tenure, affirming that service exceeding two and a half years—whether as an acting or definitive regional head—constitutes one full term. Consequently, candidates who had effectively served two terms were declared ineligible, their election results were rendered legally void, and the Regional Election Commissions were ordered to conduct re-voting without the disqualified candidates. These decisions produced wide-ranging implications, including administrative annulment of election results, increased financial burdens due to re-elections, political instability at the local level, and challenges for political parties in nominating replacement candidates. This study contributes to electoral practice by clarifying the legal standards for calculating regional head tenure and emphasizing the necessity of rigorous administrative verification by election management bodies. It offers practical recommendations for the General Election Commission and supervisory institutions to strengthen regulatory consistency, prevent misinterpretation of eligibility requirements, and enhance the integrity, legal certainty, and sustainability of future regional elections in Indonesia.*

---

Copyright © 2025, The Author(s).  
This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

**How to cite:** Bawamenewi, A. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Calon Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4529–4539. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5205>

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wujud utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, sehingga legitimasi pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan

kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah, yang dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pemenuhan persyaratan administratif calon kepala daerah.

Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah penafsiran masa jabatan kepala daerah dalam kaitannya dengan pembatasan dua periode jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Perbedaan penafsiran terhadap masa jabatan, terutama antara jabatan sebagai pejabat sementara dan pejabat definitif, telah menimbulkan sengketa hukum yang berujung pada pembatalan pencalonan kepala daerah terpilih. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses verifikasi administrasi serta inkonsistensi dalam penerapan norma hukum oleh penyelenggara pemilihan.

Penelitian ini berfokus pada analisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPUBUP-XXIII/2025 dan Nomor 195/PHPUBUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi calon kepala daerah terpilih di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap perhitungan masa jabatan kepala daerah serta dampaknya terhadap keabsahan hasil pemilihan dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif bagi calon kepala daerah, partai politik, dan penyelenggara pemilu mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pemenuhan persyaratan pencalonan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperbaiki tata kelola pemilihan kepala daerah yang lebih akuntabel, berintegritas, dan selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### 1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka selain Mahkamah Agung. Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum (Mahkamah Konstitusi. 2010).

Bila merujuk pada ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi secara limitatif memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan tersebut, MK mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah. Putusan yang diberikan oleh MK bersifat final dan mengikat karena mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berkepentingan.

Seiring perkembangannya, MK dalam menjalankan kewenangannya terutama pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, tidak hanya menilai dari aspek perhitungan selisih suara yang diperoleh tetapi telah memasuki ke ranah yang sifatnya administratif. Jimly (2010) menyebutkan bahwa keberadaan MK sebagai pengawal proses demokratisasi yaitu dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara penyelenggaran pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Keberadaan MK sebagai pengawal demokrasi untuk menyelesaikan konflik pemilu yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya dan Kutai Kartanegara, di mana MK memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) karena salah satu calon bupati tidak memenuhi persyaratan administratif karena telah terbukti menjabat selama dua periode masa jabatan sebagai kepala daerah.

## **2. Pemilihan Umum**

Menurut Miriam (2010) pada kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Lebih lanjut disebutkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Fahmi (2011), pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.

Dengan demikian hakikat penyelenggaran pemilihan umum adalah untuk mewadahi bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat disamping itu sebagai sarana bagi para peserta pemilu untuk mendapatkan suara rakyat. Konsep pemilu sesungguhnya dikenal pada pemilihan legislatif, namun seiring perkembangan ketatanegaraan dan adanya putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah menyatakan bahwa “rezim” pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang-undang bukan merupakan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggarannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu. Putusan ini kemudian mempengaruhi pembentuk undang-undang dengan melakukan pergeseran Pemilukada menjadi bagian dari Pemilu (Mahkamah Konstitusi:2010).

## **3. Teori Kedaulatan Rakyat**

Dalam konsep sederhana, demokrasi dapat berarti sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. Munir (2009) mengemukakan prinsip demokrasi, di mana negara akan diperintah oleh banyak orang karena kekuasaan kepada otoritas negara diberikan oleh rakyat banyak. Sementara itu Jimly (2010) berpendapat, pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara demokrasi adalah rakyat. Kekuasaan itu harus didasari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks penentuan kepala daerah yang akan memegang dan menjalankan kekuasaan, rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri. Sarana untuk perwujudan atas kedaulatan rakyat ini diselenggarakan melalui pemilihan umum.

## **4. Upaya Hukum yang dilalui Para Pemohon**

Sebelum perkara ini sampai di Mahkamah Konstitusi, pemohon telah melalui upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang ada, walaupun tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Berikut uraian singkatnya:

Pemohon Cabup dan Cawabup H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	Termohon (KPUD) Kab Tasikmalaya	Pihak Terkait Calon Bupati H. Ade Sugianto,	Putusan Bawaslu Kab.	Putusan PTUN
Menggugat Keputusan KPUD terkait penetapan H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan bupati dan wakil bupati sekaligus peraih suara terbanyak karena dinilai Calon Bupatinya telah menjabat dua kali masa periode sebagai bupati yang mana pada periode pertama telah menjadi penjabat sementara dan definitive	Menurut KPUD, MK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon karena sengketa menyangkut pemenuhan persyaratan administrasi calon dan bukan perselisihan hasil pemilihan umum	Menurut Ade Sugianto, pada periode pertama belum memenuhi satu kali masa periode jabatan, karena hanya menjabat 2 tahun 3 bulan 20 hari sejak dilantik	Gugatan yang diajukan pemohon ke Bawaslu, dinyatakan tidak memenuhi syarat materil	Gugatan yang diajukan ke PTUN menyatakan, Gugatan Penggugat ditolak

(diolah sesuai data pada putusan MK)

Hal yang sama juga terjadi atas pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum atas dugaan terjadinya pelanggaran administrasi namun tidak menghasilkan putusan yang menggembirakan. Berikut ulasan singkat:

Pemohon Pemohon Cabup dan Cawabup Dendi Suryadi dan Alif Turiadi	Termohon (KPUD) Kab Kutai Kartanegara	Pihak Terkait Calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si,	Putusan Bawaslu	Putusan PTUN Banjarmasin	Putusan Kasasi MA
Menggugat Keputusan KPUD terkait penetapan Edi Damansyah, dan Rendi Solihin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati sekaligus peraih suara	Menurut KPUD, MK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon karena sengketa	Menurut Edi Damansyah, pada periode pertama belum memenuhi satu kali masa periode jabatan,	Gugatan yang diajukan pemohon ke Bawaslu, dinyatakan tidak memenuhi syarat materil	Gugatan yang diajukan ke PTUN menyatakan, Gugatan Penggugat ditolak	Putusan MA yaitu Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

terbanyak karena dinilai Calon Bupatinya telah menjabat dua kali masa periode sebagai bupati yang mana pada periode pertama telah menjadi penjabat sementara dan definitive	menyangkut pemenuhan persyaratan administrasi calon dan bukan perselisihan hasil pemilihan umum				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

(diolah sesuai data pada putusan MK)

## METODE PENELITIAN

Pada konteks kajian ini, metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Soerjono mengemukakan metode hukum normatif yaitu memandang hukum sebagai sistem norma, dengan pendekatan asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi antarperaturan, dan perbandingan hukum(2021;53). Sementara itu menurut Wiwik S.W, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang (2024:24). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-udangan, putusan mahkamah konstitusi dan sumber lainnya. Dalam pendekatan ini akan mengalisis dua objek putusan MK yakni putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan putusan nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta dan Pertimbangan Hukum atas Putusan MK dalam Perkara Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya (Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025) Sejak tanggal 5 September 2018, berdasarkan Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131/169/Pemksm, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, yang pada intinya diberikan kewenangan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati sampai adanya pelantikan bupati definitif, dengan demikian secara terang benderang, menunjukkan bahwa H. Ade Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya, meskipun selama kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 (sebelum dilantik menjadi Bupati definitif), H. Ade Sugianto tidak pernah menerima fasilitas, hak keuangan, dan protokol sebagai Bupati, juga tidak pernah menggunakan pulpen atau *ballpoint* warna tinta hijau yang berdasarkan peraturan internal lazim digunakan oleh Bupati, melainkan selalu pakai warna tinta biru untuk Wakil Bupati, namun Mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan H. Ade Sugianto harus dihitung sejak mendapat Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat tersebut dan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Masa Jabatan berakhir tanggal 23 Maret 2021

Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati definitif Kabupaten Tasikmalaya sisa masa jabatan periode 2016-2021. Dengan demikian, masa jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode. Sedangkan pada periode ke dua, H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai bupati secara penuh satu periode. Oleh karena calon Bupati H. Ade Sugianto telah terbukti melewati/melebihi 2 (dua) periode, maka menurut Mahkamah H. Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

2. Fakta dan Pertimbangan Hukum atas Putusan MK dalam Perkara Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara (putusan nomor 195/PHP.U.BUP-XXIII/2025)

Masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 131/13/B.PPOD.III/TAHUN 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada periode pertama (2016-2021) adalah telah melebihi setengah masa jabatan atau telah melebihi  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga haruslah dihitung telah menjabat selama satu periode. Kemudian telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara periode kedua (2021-2024) hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 secara penuh satu periode, oleh karena itu, menurut Mahkamah Drs. Edi Damansyah, M.Si telah menjabat 2 (dua) periode. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi MK untuk mendiskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai calon Bupati pada pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

**Analisis hukum atas penafsiran masa jabatan kepala daerah**

Berdasarkan ke dua perkara yang telah diputus tersebut, MK menegaskan bahwa perhitungan masa jabatan kepala daerah dilakukan sesuai dengan kenyataan atau secara riil/faktual. Artinya masa jabatan kepala daerah terhitung baik sebagai pelaksana sementara maupun sebagai pejabat definitif sebab telah menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah meskipun masih dalam kapasitas wakil kepala daerah termasuk tidak memperoleh perlakuan yang sama dari berbagai fasilitas dengan posisi sebagai kepala daerah. Dengan demikian, kepala daerah yang menurut perhitungan secara keseluruhan telah mencapai dua tahun enam bulan atau lebih, dinyatakan satu kali periode masa jabatan. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PUU-XXI/2023 terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah dengan tidak membedakan apakah masa jabatan yang telah dijalani tersebut dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXI/2024 yang pada pokoknya menyatakan, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil/faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan serta telah diatur pada Pasal 19 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat definitif maupun penjabat sementara.

Dengan demikian, putusan MK yang mendiskualifikasi calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 di kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sekaligus memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan kembali sebagai calon kepala daerah sangatlah tepat karena MK telah menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi sekaligus penegak kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya terdapat beberapa implikasi atas putusan MK itu yakni:

1. Implikasi pada keputusan KPU Kabupaten

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya maupun di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Putusan MK dinyatakan dibatalkan. Keputusan yang dibatalkan dimaksud terdiri atas Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selain konsekuensi pembatalan keputusan tersebut, KPUD juga mendapatkan perintah pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan mekanisme dan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan MK ini juga berdampak pada kualitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilukada.

2. Implikasi pada Calon Kepala Daerah

Dampak atas putusan MK adalah mendiskualifikasi (membatalkan) H. Ade Sugianto calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan juga Drs. Edi Damansyah, M.Si calon Bupati Kutai Kartanegara pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 serta tidak diperkenankan untuk kembali mendaftarkan diri pada pemungutan suara ulang. Pembatalan sebagai calon bupati tersebut menjadi kerugian secara materil dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat terutama pendukungnya.

3. Implikasi pada Partai Politik

Putusan MK berdampak pada partai politik. MK Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Begitu pula pada kabupaten Kutai Kartanegara, MK memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas

nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik untuk mencari figur/sosok yang tepat dan mampu memperoleh simpati pemilih di daerahnya. Selain itu, partai politik harus berjibaku untuk turun kembali meraih suara masyarakat dalam rangka memenangkan calon yang diusung melalui sosialisasi dan pendekatan-pendekatan lainnya.

4. Implikasi pada Anggaran

Adanya perintah pemungutan suara ulang pada KPUD tentu saja berdampak pada penggunaan anggaran karena harus melakukan beberapa tahapan hingga pemungutan suara dan penetapan kepala daerah terpilih. Hal ini membutuhkan pembiayaan yang jumlahnya tidak sedikit. Selain bagi anggaran KPUD, biaya politik tentu juga harus dikeluarkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kembali ikut pada perhelatan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut.

5. Implikasi pada kondusifitas daerah

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat berpotensi konflik di tengah masyarakat. Sebab masing-masing masyarakat akan merasa dukungannya lebih baik dari pada kandidat lainnya, sehingga hal ini memicu perselisihan ditataran masyarakat bahkan mungkin terjadi di antara keluarga karena adanya perbedaan pilihan.

### Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan ke dua putusan MK tersebut dan implikasi yang ditimbulkan, maka disimpulkan beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting dan bisa dipahami agar kasus yang sama tidak terulang kembali untuk pemilukada selanjutnya yakni:

- a) Pada Pasal 19 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat definitif maupun penjabat sementara. Ketentuan ini sudah sangat jelas menegaskan bahwa tidak membedakan antara menjabat sementara maupun definitif. Dengan demikian, setiap bakal pasangan calon yang telah secara nyata menduduki jabatan kepala daerah secara definitif maupun penjabat sementara dan menurut akumulasi perhitungan masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan, harus dibatalkan oleh KPU Kabupaten atau melalui hasil rekomendasi keputusan Bawaslu.
- b) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menimbulkan multitafsir khususnya Pasal 19 huruf e yang menyebutkan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Ketentuan ini menjadi celah hukum bagi peserta pemilukada dan penyelenggara pemilukada sendiri, karena masa jabatan hanya dihitung sejak pelantikan. Semestinya norma dibagian huruf e itu harus sinkron dengan ketentuan sebagaimana pada huruf c, apalagi masih pada lingkup pasal yang sama.
- c) Ketidakcermatan KPU Kabupaten maupun Bawaslu dalam menetapkan peserta pemilukada telah menimbulkan berbagai kerugian materil dan immateril terutama bagi peserta pemilukada. Hal ini menjadi perhatian serius, sebab dapat dilakukan upaya tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan atas seluruh keputusan penyelenggara pemilukada.
- d) Calon kepala daerah harus memahami dan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku sebab pembatalan/diskualifikasi sebagai calon sekaligus sebagai bupati terpilih bukan

sebatas wacana dan mimpi belaka tetapi sebuah kenyataan pahit yang sulit diterima. Meraih kemenangan (suara terbanyak) bukan perihal mudah, namun mesti berjibaku dan penuh pengorbanan dari berbagai aspek untuk mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat.

- e) Bagi penyelenggara Pemilukada yakni KPU Kabupaten dan Bawaslu harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga penentuan dan penetapan calon kepala daerah betul-betul diverifikasi persyaratannya dengan baik dan mengedepankan prinsip integritas dan transparansi tanpa tersandera kepentingan pihak tertentu. Perintah Pemungutan Suara Ulang berdampak pada persoalan anggaran yang dibutuhkan, konstelasi politik di daerah dan potensi konflik horizontal ditataran masyarakat pendukung serta taruhan atas kemandirian dan kewibawaan penyelenggara serta kualitas pemilukada itu sendiri.
- f) Bawaslu mempunyai kewenangan termasuk dalam mengawasi proses verifikasi kelengkapan administrasi calon kepala daerah dan dapat memberikan rekomendasi agar pasangan calon yang dinilai tidak memenuhi kelengkapan dokumen, tidak diikutsertakan. Hal ini menjadi marwah tersendiri bagi Bawaslu terkait dengan wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang dijalankan dengan benar.
- g) Upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat dilakukan bila keputusan KPUD tidak mengikutsertakan pasangan calon kepala daerah pada pemilukada. Artinya bahwa pengujian keabsahan kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon kepala daerah yang telah dinyatakan lengkap oleh KPUD dan menjadi peserta pemilukada, tidak dapat dimintakan pembatalan pada PTUN karena bukan menjadi kewenangannya sebagaimana ketentuan. Hal ini sejalan dengan ke dua perkara tersebut yang mana pasangan calon kepala daerah telah mengajukan gugatan sengketa administrasi pemilihan kepada PTUN untuk membatalkan keputusan KPUD terkait dengan penetapan pasangan calon yang dinilai tidak memenuhi syarat, tetapi PTUN menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan salah satunya didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020 dan Putusan Nomor 604K/TUN/PILKADA/2020, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini sangat jelas, bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada PTUN hanyalah yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilukada oleh KPUD.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.U.BUP-XXIII/2025 dan Nomor 195/PHP.U.BUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas menafsirkan masa jabatan kepala daerah berdasarkan fakta riil pelaksanaan kewenangan, tanpa membedakan antara jabatan sebagai pejabat sementara maupun pejabat definitif.

Kepala daerah yang telah menjalani masa jabatan selama dua setengah tahun atau lebih harus dihitung sebagai telah menjabat satu periode, sehingga calon yang secara akumulatif telah menjalani dua periode dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan dan didiskualifikasi meskipun memperoleh suara terbanyak. Putusan ini berdampak langsung pada pembatalan hasil pemilihan, perintah pelaksanaan pemungutan suara ulang, meningkatnya beban anggaran, serta potensi ketidakstabilan politik dan sosial di daerah. Temuan ini menegaskan urgensi pemahaman yang tepat terhadap ketentuan masa jabatan bagi calon kepala daerah dan pentingnya ketelitian penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi administratif.

Oleh karena itu, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menyelenggarakan pelatihan teknis dan sosialisasi hukum secara intensif dan berkelanjutan bagi bakal calon kepala daerah, partai politik, serta jajaran penyelenggara pemilu di daerah, khususnya terkait penafsiran masa jabatan dan implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diperlukan penguatan standar verifikasi administratif serta harmonisasi regulasi pencalonan agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depan dapat berlangsung lebih akuntabel, efisien, dan berintegritas.

## DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 132/PHP.U.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 195/PHP.U.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 129/PUU-XXI/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.*

Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Depok: UI-Press, 2021.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika, 2024.